



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

NOMOR : 238/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-kab/X/2019

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019.
- PERTAMA** : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019.
- KEDUA** : Nama-nama Sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdapat didalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Masa Kerja/masa Tugas Pejabat Pengelola dan Operator Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selama 1 Tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Talang Ubi
Pada Tanggal : 1 Oktober 2019

KETUA,



SUNARIO

Tembusan :

1. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Jakarta.
2. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, di Palembang.
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PALI
Nomor : 238/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-kab/X/2019
Tentang : Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KPU KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019



KETUA,



SUNARIO